**PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG BERKEPASTIAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN AKUNTABILITAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENGEMBANGAN HUKUM PERTANAHAN INDONESIA**

***THE ISSUE OF A LAW CONCERNING LAND CERTIFICATE OF RIGHTS MIX IT UP WITH NATIONAL ACCOUNTING AGENCY***

***IN THE DEVELOPMENT OF INDONESIAN LAND LAWS***

**ARTIKEL DISERTASI**



Disusun Oleh :

**Nama : DANIEL ROMI SIHOMBING**

**NPM : 169030027**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2020**

**ABSTRAK**

Pendaftaran tanah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Selain permasalahan dalam proses administrasi penerbitan sertifikat, juga permasalahan terjadi pada pelaksanaan putusan pengadilan. Banyak putusan pengadilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah inkrach yang belum mendapat tindak lanjut dari Badan Pertanahan Nasional karena lalai bahkan tidak tegas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Proses penyelesaian sengketa/konflik tanah memerlukan waktu yang cukup lama apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalur mediasi antara para pihak yang bersengketa dan Badan Pertanahan Nasional selaku mediator. Berdasarkan problematika tersebut, penulis membuat identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kepastian hukum penerbitan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional dalam sistem hukum pertanahan Indonesia; 2) Bagaimana pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional atas penerbitan sertifikat hak milik; 3) Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dalam penerbitan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional dikaitkan dengan kepastian hukum kepemilikan.

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan dalam disertasi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisinya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional telah sesuai dengan prinsip keberlakuan hukum (gelding van het reht) yang dalam penerbitannya tidak terlepas dari sistem peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan. Pertanggungjawaban atas penerbitan sertifikat belum menunjukkan penerapan asas kepastian hukum Dengan terbitnya PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang pembatalan hak atas tanah maka seharusnya permasalahan penerbitan sertifikat tidak perlu terjadi atau berlarut-larut sampai di pengadilan. Penerapan asas contrarius actus yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (“TUN”) yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, sehingga hal ini mendorong timbulnya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga menjadi suatu konsep perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dalam penerbitan sertifikat, selain itu penggunaan sistem pendaftaran tanah stelsel positif lebih tepat diterapkan dalam sistem hukum pertanahan Indonesia mengingat budaya hukum masyarakat yang masih lemah, dimana sistem stelsel positif lebih menjamin aspek kepastian hukum.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Asas Contrarius Actus, Stelsel Positif.

**ABSTRAC**

Land registration in Indonesia was held in order to provide assurance of legal certainty in the field of land with a negative publication system containing a positive element of carena would produce legal papers that would apply as a powerful tool of verification. Besides the issuance of the administration of the certificate, the problem lies with the administration of the ruling. Many court rulings especially those of an nkach state-owned business administration that have not been followed up by the state council because they are indecisive in their duties and responsibilities. The process of settling land disputes takes considerable time if not can be resolved through a mediation line between the parties involved and the national incitement agency as a mediator. Based on these problems, authors create an identification problem in the research that is : 1) how certain is the law of the issuance of the oct certificate from olch national property in the Indonesian legal system; 2) how would the national accounting agency account for the issuance of property rights certificates; 3) how is the concept of legal protection for land owners in the issue of property certificates by national property agencies associated with certainty of ownership law.

The research specification of the dissertation is done in an analytical descriptive way by describing the problem and then reviewing it using primary legal material, Secondary legal and tertiary legal material. The method used in the study is the yundis normatif approach, which is to test and review secondary data. Regarding the yurdis normatif approach used, a two-stage study of literature and field research that provides only support, The data analysis used is a qualitative juridical analysis. That is the doctored data. Both sextant data and primary data were analyzed without applying a statistical formula.

Studies have shown that the certificate issued by the national property agency has been consistent with the legal enforcement principle (gelding van het reht) in its publication apart from a series of legislation in the field of land. Accountability for serial publishing has not shown the application of principles of legal certainty with rising PMNA/Kepala BPN No 9 1991 The issue of the liquidation of the certificate should not be carried out or carried out in court. The application of the contrarius acnus principle stating that the body or phandshake of state enterprises (TUN) that publishes the decision of tun also bermang to cancel it, and this has prompted a sense of justice and certainty in the laws of human society and became a concept of legal protection for land owners in sertificate, after all, the use of stelsel's positive land enlistment system is more precisely applied to Indonesia's original land law system in view of the weak legal culture of society, where stelsel's positive system ensures an aspect of certainty of the law.

The key words of the land registration, the contrarius dens principle, a positive stelsel

**DAFTAR PUSTAKA**

* + - 1. **Buku**

Abdurrahman, 1995. *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*, Bandung: Alumni.

Achmad Ali Chomzah. 2004. *Hukum Agraria Indonesia (Pertanahan Indonesia).* Jakarta: Prestasi Pusakakarya.

………………………., 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* Jakarta: Gunung Agung.

………………………, 2002. *Pedoman Pelaksanaan U.U.P.A dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah,* Bandung: Alumni.

Achmad Sodiki. 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press.

Achmad Rubaie. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang: Bayumedia.

Adiwinata, S. 1997. *Penuntun Hukum Agraria* I. Bandung: Widya Pratama Offset.

Ahmad Fauzi Ridwan. 1982. *Hukum Tanah Adat: Multi Disiplin Pemberdayaan Pancasila*, Jakarta: Dewaruci.

Akhmad Budi Cahyono, Surini Ahlan Sjarif,. 2008. *Mengenal Hukum Perdata,* Jakarta: CV Gitama Jaya.

Adrian Sutedi, 2006. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah : Dalam Analisa Pembatalan Pendaftaran Hak atas Tanah*. Jakarta : Cipta Jaya.

……………..., 2013. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Cetakan ke 5, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Agustina Rosa.2010.*Perbuatan Melawan Hukum.*Jakarta: *Cetakan ke–III, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.*

Arie Sukanti Hutagalung, dkk., 2012.*Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia,* Denpasar: Pustaka Larasan.

Apeldoorn., L.J. van. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

AP. Parlindungan, 2008. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju.

……………………, 1992. *Beberapa Pelaksanaan Kegiatan dari UUPA*, Jakarta: Mandar Maju.

A.Pitlo, 1974.*Het Verbintenissen recht, Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Algemeen deel.*

Aslan Noor. 2006. *Konsepsi Hak dan kewajiban Bagi Bangsa Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

.................................. 2006. *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

A.V. Dicey. 2007. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi (Terjemahan Introduction to The Study of The Law of The Constitusion*). Bandung: Nusamedia.

Bactiar Effendi. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni.

Bachsan Mustafa, 1990. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bagir Manan,1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind

Hil Co.

…………….,1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*,

Bandung: Mandar Maju.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Genta Publishing.

Bernhard Limbong. 2012. *Hukum Agraria Nasional,*  Jakarta: Margaretha Pustaka.

.................................. 2014, *Politik Pertanahan*, Jakarta: Margaretha Pusaka.

Bismar Nasution. 2004. *Hukum Rasional Untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Medan: Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, diselengarakan dalamrangka Dies Natalis USU ke-52.

Budiono Kusumahamidjojo, 2004. *Filsafat Hukum Problematika Ketertiban yang Adil,* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Budi Harsono. 2004*. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.

…………........….... 2007. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan.

Carl Joachim Friedrich, 2004*. “Filsafat Hukum Perspektif Historis,* Bandung: *Nuansa dan Nusamedia”*.

Dahlan Thaib, 2013. *“Implementasi sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945”* dalam Muntoha, *Negara hukum Indonesia pasca perubahan UUD 1945*, Bantul: Kaukaba dipantara.

Darji Darmodiharjo, 1991. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.

Darji Darmodiharjo & Shidarta, 2004*. Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Davidson, Scott, 1994. *Hak Asasi Manusia,* diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Dr. Yudhi Setiawan, M.Si dkk, 2017. *Hukum Administrasi, Teori dan Praktik*, Edisi 1 Cet.1, Depok: Rajawali Pers.

Djaren Saragih. 1996. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tarisito.

Djuhaendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

……………………, 1984. *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum.* Jakarta: CV. Rajawali.

Dinda Keumala dan Setiyono. 2009. *Tip Hukum Praktis: Tanah dan Bangunan*. Jakarta: Redaksi RAS.

Dosminikus Rato, 2010. *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: PT Presindo..

Effendi Perangin. 1989. *Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta: Grafikatama.

Elza Syarif. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Gramedia.

E.M.Keijers. 1955. *Verzamelde Privaat Rechtelijk Opstellen*, Leiden : Universitaire Pers.

Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto. 2013. *Hak-hak Atas Tanh dan Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty.

Esmi Warassih Pujirahayu. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang:Suryandaru Utama.

Firman Muntaqo. 2010. *Karakter Kebijakan Hukum Pertanahan Era Orde Baru dan Era Reformasi*, Semarang: Badan Penerbit Undip.

Florianus SP Sangsung. 2007.*Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah.* Jakarta: Visimedia.

Franz Magnis Suseno. 2003. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta:* Gramedia PustakaUtama.

Gianfranco Poggi, 1992. *The Development of the Modern State “Sosiological Introduction*, California: Standford University Press.

Gunanegara. 2006. *Pengadaan Tanah Oleh Negara Untuk Kepentingan Umum*, Surabaya: Disertasi pada Universitas Airlangga.

Hans Kelsen, 2011. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara,* Cetakan Ke-7,Bandung: Penerbit Nusa Media.

Hasan Basri Nata Menggala dan Sarjita, 2005. *Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka

Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, 1999. *Textbook and Jurisprudence*,London: Blackstone Press Limited.

H. Rojidi Ranggawijaya, 1998. *Pengatar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Jimly Asshidiqie, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.

John Rawls. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kahar Masyhur, 1985. “*Membina Moral dan Akhlak”,* Jakarta: Kalam Mulia.

Lawrence Friedmann. 1975. *Legal-System*. New York: Rusel Foundation. ……………………..., 1984.  *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Jakarta:

Nusamedia.

Lili Rasjidi dan Bernard Arief Sidharta 1989. *Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya.

Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra. 2001. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

L. J. Van Apeldoorn, 1996. *“Pengantar Ilmu Hukum”,* cetakan kedua puluh enam Jakarta : Pramadya Paramita.

Lord Llyod of Hamsptead, ed. 1972. *Introduction to Jurisprudence*. London: Stevens & Sons.

Maria S. W. Sumardjono. 2009. *Kajian Kritis Undang-undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Jakarta: ESP2-DANIDA..

Mashudi. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Modul kuliah pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan.

M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Meuwissen.1994*.Pengembangan Hukum.* majalah hukum pro justitia tahun XII Nomor 1 januari, Bandung: FH Unpar.

Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Muhammad Taufiq. 2014. *Keadilan Subtansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum. Yogyakarta:* Pustaka Pelajar.

Mochtar Kusumaatmadja. 1976. *Fungsi Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.

M. Yamin, 1959. *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI,* Jakarta:Sekretariat Negara RI.

Muhammad Yamin. 2003. *Beberapa Dimensi Hukum Agraria*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Munir Muin. 2010. *Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan (Analisis Kasus, Perjanjian Perdamaian Sengketa Hak atas Tanah Nomor 15, 2006*), Universitas Hasanudin, Makasar.

Munsyarief. 2012. *Alternatif Pnyelesaian Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Melalui Pembentukan Undang-undang Pertanahan dan Peradilan Pertanhan* Vol.2 No. 1, Jakarta: BPN RI.

Murtir Jeddawi, 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media.

Moh Mahfud MD,1998. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3S.

Moh. Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Notonegoro. 1984. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

OH. Kusnardi dan Bintan Saragih, 2000. *Ilmu Negara* (edisi revisi), Jakarta: Gaya Media, Cet. 4.

Oloan Sitorus, 2004, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Nasional.

Paulus Effendi Lotulung, 2013, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*, Jakarta: Salemba Humanika.

Paul Spicker,1996. *Social Policy: Themes and Approaches*, London: Prentice Hall.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Purwahid Patrik, 1988. *Pembarengan Pengganti Kerugian Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum* (Semarang : Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata)

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2006. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Rawls, John, 1971. *A Theory of Jusitice*, Massachussets: The Belkamp Press of Harvard University Press.

Romli Atmasasmita. 2009. *Strategi Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: bahan kuliah S3 Unpad.

…………………….*,* 2005. *Menata Kembali Masa depan Pembangunan Hukum Nasional*,Bandung: Makalah PadaPrapascasarjana Unpad.

…………….......…, 2012. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. *Dan Peraturan,* Cetakan Keempat, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung:

Alumni.

Risnarto. 2006. *Analisis Manajemen Agraria Indonesia*, Program Pascasarjana-Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB).

Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.

Ridwan HR, 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Samun Ismaya. 2011. *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sanford Levinson,2010. *“The Welfare State”, A Companion to Phlosophy of Law*

*and Legal Story*. West Sussex: Dennis Patterson (ed), Willey-Blackwell.

Satjipto Rahardjo, 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Sajuti Thalib. 1985. *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Jakarta: Bina Aksara.

Sentanoe Kertonegoro, 1987. *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II, Bandung: Mutiara Sumber Widya.

S.F. Marbun, 2011. *Peradialan Administratif Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta.

Sobirin Malian,2001. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.

Soemardi, 2010. *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik,* Bandung:Bee Media Indonesia.

Soenaryati Hartono. 2003. *Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia*, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.

Soerjono Soekanto,.1976. *Mengenal Antropologi Hukum*, Bandung: Alumni................................ 1983. *Penegakkan Hukum.* Bandung:Bina Cipta. …………………... 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

…………………..., 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sonny Keraf, 1991. *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur, Pustaka Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Sudargo Gautama. 1993. *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*, Bandung: Alumni.

Sudargo Gautama,1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* Yogykarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo dan A.Plito,1993.*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung:Citra Aditya Bakti.

Suganda wiranggapati, dkk, 2013 “ sejarah nasional Indonesia dan dunia” dalam Muntoha, *Negarahukum Indonesia pasca perubahan UUD 1945*, Bantul: Kaukaba dipantara.

……………………………, 1992. *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*, Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta.

Suhrawardi K. Lunis, 2000. *“Etika Profesi Hukum”,* Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumarto Hetifa, 2003.*Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.

Supriadi. 2010. *Hukum Agraria*, Cetakan keempat, Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Mamuji. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tafieldi Nevawan. 1994. *Materi Ujian Tertulis Hukum Agraria I*. Bandung: Dinamika

Tahir Azhary, 1992. *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.

Ter Haar. B. 1981. *Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Theo Hujbers. 1993. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius

Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,* Jakarta: Kencana.

Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Praneda Media Group.

Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak menguasai Negara AtasTanah*, Cetakan 1, Yogyakarta: Total Media.

Yan Pramadnya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.

Y. Wartaya Winangun, 2004, *Tanah Sumber Nilai Hidup*, Cetakan 1, Yogyakarta: Kanisius.

Zainul Bahry, 1996, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Bandung: Angkasa.

**Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.

Undang-UndangNo. 9 Tahun 1968 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No.4 Tahun 1982 Tentang Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Mentri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mengadili Perbuatan Melawan oleh Pemerintah.

* + - 1. **Jurnal**

Baiq Burdatun, 2016. *Penegakan Hukum terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian di Kota Mataram*. Jurnal IUS, 4(3),

Hamid S. Attamimi. 1992. *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta.

Kenny Wijaya,2013. *Perspektif Hukum Agraria Pada Masyarakat Indonesia*, Jurnal Unsrat Manado Vol.1/No. 5/Oktober-Desember.

Nadya Sucianti. 2004. *Land Reform Indonesia*. Jurnal Lex Jurnalica Vol. 1/No. 3/Agustus.

Oly Viana Agustine, 2018. *Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3/September.

Pan Mohamad Faiz, 2009*. “Teori Keadilan John Rawls”,* dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6Nomor 1.

Rahmat Ramadhani, 2016. *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah*. Jurnal EduTech 2(2).

S.F Marbun, 1997. *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol. 4.

Syaiful Azam. 2003. *Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria*, Medan: Jurnal USU

* + - 1. **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Almelo Belanda Nomor : 102241 HA ZA 09-553

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3215/ K/PDT/2001

Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor: 3/PDT/2015/PT PAL

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2638/K/PDT/2014

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 650/PK/PDT/1994

Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru Nomor : 18/PDT.G/2017/PN.KTB

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 51/PDT.G/2010/PN.JBI

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 183/K/PTUN/2014